



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 152 TAHUN 2015

TENTANG

REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 telah diatur mengenai Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2319
7-0815

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6. Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Reformasi Birokrasi dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja SKPD/UKPD.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup Reformasi Birokrasi meliputi :

- a. kelembagaan organisasi perangkat Daerah;
- b. sumber daya manusia Aparatur Daerah;
- c. tatalaksana;
- d. peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan;
- f. akuntabilitas;
- g. pelayanan publik; dan
- h. pola pikir dan budaya kerja.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Reformasi Birokrasi antara lain :
 - a. perumusan, penyusunan, pembahasan dan penetapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. sosialisasi, internalisasi dan fasilitasi Reformasi Birokrasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi; dan
 - d. pendampingan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

BAB IV

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PELAKSANA

Pasal 7

Pelaksana Reformasi Birokrasi adalah seluruh SKPD/UKPD.

Pasal 8

- (1) Seluruh Pimpinan SKPD/UKPD pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati dan menjadi dasar bagian dan penilaian kinerja pimpinan SKPD/UKPD oleh Gubernur.

Pasal 9

SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membentuk satuan tugas Reformasi Birokrasi untuk membantu Tim Reformasi Birokrasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72127

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003